



**BUPATI BELU  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BELU  
NOMOR: 07/HK/2022**

**TENTANG**

**PENEMPATAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
PADA WILAYAH KERJA  
TAHUN 2022**

**BUPATI BELU,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan pertanian dan meningkatkan produksi pertanian perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan terhadap petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditempatkan Penyuluh Pertanian Lapangan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Belu tentang Penempatan Penyuluh Pertanian Lapangan Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pada Wilayah Kerja Tahun 2022;

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menempatkan Penyuluh Pertanian Lapangan Penyuluh Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pada Wilayah Kerja Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penyuluh Pertanian Lapangan dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
- a. Kelompok Jabatan Fungsional
    1. Penyuluh Pertanian Urusan Programa
      - a) melakukan identifikasi dan kompilasi permasalahan, serta umpan balik penerapan teknologi di seluruh Wilayah Kerja Penyuluh;
      - b) memfasilitasi Penyuluh di wilayah Kerja Penyuluh Pertanian dalam mengidentifikasi potensi agroekosistem yang meliputi peta wilayah, monografi wilayah kerja, Programa Desa dan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian;
      - c) menyusun rencana kerja Balai Penyuluhan Pertanian, meliputi penyusunan programa penyuluhan pertanian, jadwal Latihan dan Kunjungan (LAKU), jadwal pertemuan dengan pelaku utama, jadwal pendampingan penyusunan Rencana Defenitif Kelompok/Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok, menyiapkan dan menyebarkan materi penyuluhan, jadwal monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyuluhan;
      - d) mengkoordinasikan, mempersiapkan dan menyusun Programa Penyuluhan Pertanian kecamatan, meliputi penyelenggaraan rembug tani, mimbar sarsehan dan pengesahan programa atau jadwal pelaksanaan kegiatan;
      - e) menyusun dan menyebarluaskan informasi agribisnis dan teknologi seperti lokasi dan komoditas pangan strategis nasional, pelestarian lingkungan, permodalan, pemasaran dan sarana produksi, dan



- f) menyusun jadwal penerapan metode penyuluhan pertanian, monitoring dan mengevaluasi *Programa Penyuluhan Pertanian*.
2. Penyuluh Pertanian Urusan Sumber Daya
  - a. menyusun kegiatan pengembangan komoditas unggulan, meliputi :
    - 1) Potensi komoditas unggulan dan data pasar komoditas unggulan;
    - 2) data sumber daya manusia yang menangani komoditas unggulan;
    - 3) data kebutuhan teknologi komoditas unggulan, data prasarana dan sarana komoditas unggulan, dan
    - 4) data sumber-sumber permodalan dalam pengembangan komoditas unggulan dan kebijakan pengembangan komoditas unggulan;
  - b. Menumbuhkembangkan/ pemberdayaan/ penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, lembaga ekonomi petani dan organisasi pelaku utama dan pelaku usaha;
  - c. melaksanakan koordinasi dengan pihak lain yang berkaitan dengan penyuluhan pertanian;
  - d. melaksanakan konsultasi dengan sumber-sumber teknologi terkait pengembangan komoditas yang dikelola oleh para pelaku utama dan pelaku usaha di wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian;
  - e. mempersiapkan penerapan metode dan penyusunan materi penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan;
  - f. menyusun rencana optimalisasi pemanfaatan lahan, pengembangan lahan pertanian yang mencakup identifikasi data penggunaan lahan, teknologi yang dibutuhkan, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, biaya dan sumber pembiayaan;
  - g. menumbuhkembangkan jejaring kerjasama antar kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha; dan
  - h. memfasilitasi peningkatan kompetensi penyuluh pertanian, baik penyuluh Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
3. Penyuluh Pertanian Urusan Supervisi
  - a. memantau pelaksanaan penyusunan program penyuluhan pertanian di wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian;

- b. memantau realisasi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh di wilayah kerja Penyuluh Pertanian;
  - c. memantau pelaksanaan pendampingan penyusunan Rencana Defenitif Kelompok/ Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok di setiap wilayah kerja Penyuluh Pertanian;
  - d. memantau pelaksanaan pendampingan penerapan teknologi spesifik lokasi di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian;
  - e. memantau efektifitas, manfaat dan dampak penyebaran teknologi pertanian di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian;
  - f. memantau efektifitas pelaksanaan Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU);
  - g. memantau realisasi pendampingan penyusunan Rencana Definitif Kelompok/Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian;
  - h. memantau dan menginventarisasi masalah yang dihadapi oleh para Penyuluh di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian, dan
  - i. melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan oleh para Penyuluh Pertanian di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian, meliputi penyusunan programa, rencana kerja penyuluh, penerapan metode, penyediaan dan penyebaran informasi, penerapan rekomendasi, pembiayaan dan penyampaian laporan pelaksanaan penyuluhan.
- b. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian
- 1. memimpin dan membina Balai Penyuluhan Pertanian dalam melaksanakan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - 2. mengkoordinir pelaksanaan penyuluhan pertanian dan PPL di wilayah kerja masing-masing;
  - 3. menyusun Programa Penyuluhan Pertanian tingkat kecamatan serta membimbing penyusunan Programa Penyuluhan Tingkat Desa/Kelurahan;
  - 4. melakukan kerjasama penyuluhan dengan lembaga, instansi atau organisasi lainnya setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas;
  - 5. melaksanakan kegiatan penyuluhan berdasarkan Programa Penyuluhan Pertanian; dan
  - 6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Penyuluh Pertanian Lapangan
- 1. membuat data potensi wilayah dan agroekosistem;
  - 2. memberikan bimbingan penyusunan Rencana Definitif Kelompok dan Rencana Definitif Kebutuhan



Kelompok kepada kelompok tani dan gabungan kelompok tani di wilayah kerjanya;

3. menyusun Program Penyuluhan Pertanian;
4. membuat Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian;
5. melaksanakan desiminasi dan/ atau penyebarluasan materi penyuluhan kepada petani mengenai kebutuhan petani;
6. melaksanakan metode penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya dalam bentuk kunjungan atau tatap muka baik kepada perorangan, kelompok atau massal melalui temu lapang, temu wicara, temu teknis, temu wicara, temu karya, temu usaha, kursus tani serta metode penyuluhan lainnya;
7. merencanakan, mengolah, menganalisis dan merumuskan hasil penerapan metoda penyuluhan pertanian di wilayah kerja Penyuluh Pertanian, meningkatkan kapasitas petani terhadap akses informasi dalam mengembangkan usaha taninya;
8. meningkatkan kapasitas petani terhadap akses informasi dalam mengembangkan usaha taninya;
9. menumbuhkembangkan kelembagaan petani (Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Kelompok Ekonomi Produktif);
10. mengikuti kegiatan workshop, seminar, magang, studi banding, lokakarya dalam rangka pengembangan profesi;
11. memberikan pengetahuan atau cara-cara baru dalam budidaya tanaman agar petani lebih terarah dalam usahatani, meningkatkan hasil dan mengatasi kegagalan-kegagalan dalam usaha Taninya;
12. membimbing dan memotifasi petani agar mau mengubah cara berpikir dan cara kerjanya agar timbul keterbukaan dan mau menerima cara-cara bertani baru yang lebih berdayaguna dan berhasil sehingga tingkat hidupnya lebih sejahtera;
13. memberikan petunjuk dan membantu para petani baik dalam bentuk peragaan atau contoh-contoh kerja dalam usahatani dan memecahkan segala masalah yang dihadapi;
14. mengusahakan sarana produksi dan usaha lainnya;
15. menimbulkan swadana atau swadaya dalam usaha-usaha perbaikan;
16. memberikan rekomendasi berusahatani dan lain-lain yang lebih menguntungkan;
17. memberdayakan petani agar mampu mengakses teknologi;
18. menyediakan informasi dan model teknologi yang telah teruji adaptif;

19. memberikan pembinaan pelaku usahatani dari aspek manajemen usaha, sehingga usahatani menguntungkan; dan
20. melakukan pembinaan proses produksi untuk mendapatkan produk aman konsumsi dan berkelanjutan.

- KETIGA** : Penyuluh Pertanian Lapangan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, bertanggung jawab kepada Bupati Belu melalui Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua  
pada tanggal 3 Januari 2022  
BUPATI BELU,  
  
TAOLIN AGUSTINUS





LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BELU  
 NOMOR : 07/HK/2022  
 TANGGAL : 3 JANUARI 2022

PENEMPATAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN PPL PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
 PADA WILAYAH KERJA  
 TAHUN 2022

NO	NUK	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	PENDIDIKAN	JABATAN	WILAYAH KERJA
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Jeheskal Bessie, SST 197101171993031003	Pembina Tk. I (IV/b)	D-IV Peternakan	Koordinator Penyuluh Kabupaten	1 Kec. Nanaet Duabesi 2 Kec. Tasifero Barat 3 Kec. Raimanuk 4 Kec. Kakuluk Mesak 5 Kec. Atambua Barat 6 Kec. Atambua Selatan
2	2	Yosep Timu Asa, SPT 197005172001121003	Pembina (IV/a)	SI-Peternakan	Koordinator Penyuluh Kabupaten	1 Kec. Lamken Selatan 2 Kec. Lamakren 3 Kec. Raihat 4 Kec. Lasiolet 5 Kec. Tasifero Timur 6 Kec. Kota Atambua
3	1	Vinsensius Taek 196412311989021035	Penata Tk. I (III/d)	SPP	Koordinator BPP Sukabiteck Kecamatan Raimanuk	Desa Mandeu Raimanuk
4	2	Vitalis Meta Luan, SST 197404292006041012	Penata Muda Tk. I (III/b)	D-IV Pertanian	Setretaris	Desa Leunolu
5	3	Hatus Manafe, A.Md 196507161988011003	Penata Tk. I (III/d)	D-III UT	Penyuluh Urusan Sumber Daya	Desa Duakoran
6	4	Jose A. De Oliveira, SST 197011031993031004	Penata Muda Tk. I (III/b)	D-IV Pertanian	Penyuluh Urusan Supervisi	Desa Teun
7	5	Yosef Djago 196707211998031006	Penata Tk. I (III/d)	SPP Pertanian	Penyuluh Urusan Programa	Desa Renua
8	6	Gregorius Ulu, SST 198412012017061001	Penata Muda (III/a)	D-IV Peternakan	Penyuluh PNS	Desa Faturika



9	7	Damianus Seran	V	SPP Pertanian	Penyuluh PPPK	Desa Ralac
10	8	Regina Anok	V	SPP Pertanian	Penyuluh PPPK	Desa Mandeu
11	9	Matilda Bui	V	SMK Pertanian	Penyuluh PPPK	Desa Tasein
12	1	Gaudensius Raga, SPKP	Pembina Tk. I (IV/b)	S1-Penyuluhan Pertanian	Koordinator BPP Buitasik Kcc. Tasileto Barat	Desa Derok Fatuene
13	2	Yumiati F. Lona, SP	IX	S1 Pertanian	Sekretaris	Desa Bakustulama
14	3	Zito F. Da Costa	Penata Tk. I (III/d)	SPP	Penyuluh Urusan Program	Desa Rinbesih
15	4	Arnolus Nitsae	Penata Tk. I (III/d)	SPMA	Penyuluh Urusan Sumber Daya	Desa Tukuneno
16	5	Richardus C.H. Lopez	V	SPP	Penyuluh Urusan Supervisi	Desa Lawulotulus
17	6	Valentinus Rada	V	SNAKMA	Penyuluh PPPK	Desa Lookou
18	7	Modesta Dahu	V	SPP Pertanian	Penyuluh PPPK	Desa Naitimu
19	8	Yacinta P. Dewi Sartika	V	SPMA	Penyuluh PPPK	Desa Naekasa
20	1	Martinus Loro Y. Mau, SST	Penata Muda Tk. I (III/b)	D-IV Pertanian	Koordinator BPP Laktutus Kcc. Nanaet Duabesi	Desa Fohoecka
21	2	Saturnino Da Costa Nunes, SST	Penata Muda Tk. I. (III/b)	D-IV Pertanian	Sekretaris	Desa Nanaet
22	3	Ferdinandus Bau	V	SMK Peternakan	Penyuluh Urusan Program	Desa Dubesi
23	4	Petrus Fahik	V	SPP	Penyuluh Urusan Sumber Daya	Desa Nanaeoe
24	1	Andre Lelo Pires, SST	Penata Tk. I (III/b)	D-IV Pertanian	Koordinator BPP Kota Kcc. Kota Atambua	1 Kelurahan Manumutin 2 Kelurahan Tenukik
25	2	Maria Goreti H. Mau, SST	Penata Muda (III/a)	S1-Pertanian	Sekretaris	1 Fatubeno 2 Kelurahan Atambua Kota



26	1	Dorkas Lodia Mülle, A.Md 197012171994032008	Penata Tk. I (III/d)	D-III Pertanian	Koordinator BPP Fohomean Kec. Atambua Barat	1 Kelurahan Umanen 2 Kelurahan Beiratu
27	2	Nelipiana Bailao, SST 1984110420017062002	Penata Muda (III/a)	D-IV Peternakan	Sekretaris	1 Kelurahan Tulamalec 2 Kelurahan Bardao
28	1	Jorge Monteiro, SST 196712011993011015	Penata (III/c)	D-IV Pertanian	Koordinator BPP Asuulun Kec. Atambua Selatan	1 Kelurahan Manuaman 2 Kelurahan Lidak
29	2	Gergorius Mali Rin, SST 197106272005011009	Penata (III/c)	D-IV Pertanian	Sekretaris	1 Kelurahan Fatukbot 2 Kelurahan Rinbesi
30	1	Marselinus Heuk 197003281993011001	Penata Tk. I (III/d)	SPMA	Koordinator BPP Ainiba Kec. Kakuluk Mesak	Fatuketi
31	2	Zulkaida Hasan Dalang, S.Pt 19830927 201706 2 002	Penata Muda (III/a)	S1-Peternakan	Sekretaris	Kabuna
32	3	Manuel Maia 196807151993011003	Penata Tk. I (III/d)	SPMA	Penyuluh Urusan Programa	Desa Dualaus
33	4	Kamilius Mau Lahon 197010191999031003	Penata (III/c)	SPMA	Penyuluh Urusan Supervisi	Desa Leosama
34	5	Arnoldus Martono 197203291999031007	Penata Muda Tk. I (III/b)	SPMA	Penyuluh Urusan Sumber Daya	Desa Kenebibi
35	6	Wilfridus B. Bai 197207082021211001	V	SPP	Penyuluh PPPK	Desa Jenitu
36	1	Dominggus Luan 197205072021211001	V	SMTP Peternakan	Koordinator BPP Debukluran Kec. Tasifeto Timur	Desa Dalala
37	2	Florentina Seuk, SP 197505012006042009	Penata Tk. I (III/d)	S1- Pertanian	Sekretaris	Desa Tulakadi
38	3	Joagim Kali Hau, SST 19661205 199103 1 013	Penata Tk. I (III/d)	D-IV Pertanian	Penyuluh Urusan Programa	Desa Farubaa
39	4	Miguel Carvalho 197003081995101001	Penata (III/c)	SPMA	Penyuluh Urusan Supervisi	Desa Silawan
40	5	Antonius Antoin 196708201993011002	Penata Tk. I (III/d)	SPMA	Penyuluh Urusan Sumber Daya	Desa Talai
41	6	Yenni Sritinuarita Kanna Kadja, SP 19810113 2021212002	IX	S1- Pertanian	Penyuluh PPPK	Desa Umakluran
42	7	Daniela Renata Mau 19740110 2021212002	V	SPP	Penyuluh PPPK	Desa Sarabau



43	8	Marselina Ili Dasi 19770325 2021212001	V	SPP	Penyuluh PPPK	Desa Sadi
44	9	Gregorius Mera 19741227 2021211001	V	SPP	Penyuluh PPPK	Desa Manliten
45	10	Emrentiana Duan 19720716 2021212001	V	SPP	Penyuluh PPPK	1 Desa Bauho 2 Desa Halimodok
46	11	Gregoria Kattu 19770317 2021212001	V	SPP	Penyuluh PPPK	Desa Takirin
47	1	Fabianus Seran, S.ST 196801201998031006	Pembina Tk. I (IV/b)	D-IV Peternakan	Koordinator BPP Asunatar Kec. Lasiolat	Desa Baudaok
48	2	Yasintus Bria, SST 196808101993011003	Penata Muda (III/a)	D-IV Pertanian	Sekretaris	Desa Dualasi Raitulun
49	3	Filomeno Fernandes, SST 197807082007011013	Pembina (IV/a)	D-IV Pertanian	Penyuluh Urusan Programa	1 Desa Lasiolat 2 Desa Marekun
50	4	Graciano 197005151993011003	Pengatur (II/c)	SPP	Penyuluh Urusan Supervisi	Desa Dualasi
51	5	Frederikus Hale, A.Md 196805132021211001	VII	D-III Pertanian	Penyuluh Urusan Sumber Daya	1 Desa Farulotu 2 Desa Lakanmau
52	1	Oktovianus T.D. Bisik Bau, SP 197510242001121009	Penata Tk. I (III/d)	S1 Pertanian	Koordinator BPP Haeakesak Kec. Raihat	Desa Aitoun
53	2	Flavianus Lau 197706192021211001	V	SPP	Sekretaris	Desa Asumanu
54	3	Teonorio Brito 197102261996101002	Penata (III/c)	SPP	Penyuluh Urusan Sumber Daya	Desa Toheteten
55	4	Paulus Loe Soro 197001011993011003	Penata (III/c)	SPMA	Penyuluh Urusan Supervisi	Desa Raiatutis
56	5	Maksimius Bere Tac 197510302021211004	V	SPP	Penyuluh Urusan Programa	Desa Maumutin
57	6	Alexander Kasa 197107172021211001	V	SPP-Pertanian	Penyuluh PPPK	Desa Tohe
58	1	Fidelis Mali Mau, A.Md 197510272021211001	VII	D-III Pertanian	Koordinator BPP Weluli Kec. Lamaknen	Desa Dirun
59	2	Delio Carcho 197710292021211001	V	SMK Peternakan	Sekretaris	1 Desa Makir 2 Desa Mahutitas



0	3	Yoseph Dasy 196810121991031015	Penata Muda Tk. I (III/b)	SPMA	Penyuluh Urusan Supervisi	1 Desa Fufur 2 Desa Duarato Desa Maudemu
1	4	Caitano Ximenes 197006111996101001	Pengatur Tk. I (II/d)	SPMA	Penyuluh Urusan Sumber Daya	Desa Lamaksenu
2	5	Servasius A. Anen Mau 197509032021211001	V	SMT Peternakan	Penyuluh Urusan Program	Desa Lamaksenu
3	6	Vinsetsius Mali Koy 197301142021211001	V	SMK Pertanian	Penyuluh PPPK	1 Desa Leowalu 2 Desa Kewar
4	1	Camilo Cardoso, SP 196806161993011002	Pembina (IV/a)	S1 - Pertanian	Koordinator BPP Picbulak Kec. Lamaknen Selatan	Desa Loonuna
5	2	Aloisius C. Tanonen 197906212021211001	V	SMK-Pertanian	Sekretaris	Desa Debululik
5	3	Emanuel Ati Lesu 197003101999031009	Penata Tk. I ( III/d)	SPMA	Penyuluh Urusan Program	Desa Ekin
7	4	Febri Jakobus Punuf, SST 198102022010011026	Penata Muda Tk. (III/b)	S1 - Pertanian	Penyuluh Urusan Sumber Daya	Desa Henes
8	5	Donatus Mau Bele 197201272021211001	V	SMK Pertanian	Penyuluh Urusan Supervisi	1 Desa Lutharato 2 Desa Sisi Fatuberal
9	6	Kunera Bui Mau 197404292021212001	V	SPP	Penyuluh PPPK	1 Desa Nualain 2 Desa Lakmaras

